



KABUPATEN KENDAL KECAMATAN LIMBANGAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PERON

NOMOR : 141/002/2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA PERON  
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL  
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA PERON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025.
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Peron tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Ketua RTa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);

11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56);
14. Peraturan Desa Peron Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Peron;
15. Peraturan Desa Nomor 04 tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028; (Lembaran Desa Peron Tahun 2020 Nomor 05);
16. Peraturan Desa Peron Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Peron tahun anggaran 2025 (Lembaran Desa Peron Tahun 2024 Nomor 05);
16. Peraturan Desa Peron Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas :
- a. melaksanakan Swakelola;
  - b. menyusun dokumen Lelang untuk Pengadaan Barang/Jasa di Desa melalui Penyedia;
  - c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan Barang/Jasa di Desa melalui Penyedia;
  - d. memilih dan menetapkan Penyedia;
  - e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan Barang/Jasa di Desa kepada Kepala Seksi/Kepala Urusan Desa; dan
  - f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim Pelaksana Kegiatan Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 beKetua RTanggungjawab kepada Kepala Desa Peron.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Peron  
Pada tanggal 13 Januari 2025



**SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kendal;
2. Camat Limbangan;
3. Ketua BPD Desa Peron;
4. Yang Bersangkutan;
5. PeKetua RTinggal.

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA PERON  
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL  
TAHUN ANGGARAN 2025

A. Paket Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Gedung PKD Tahap 2

No.	Nama TPK	Kepengurusan	Nama	Jabatan
1.	TPK 1	Ketua Sekretaris Anggota	Suadi Kastubi Jumat	Kepala Dusun Ketua RW Tokoh Masyarakat

B. Paket Pekerjaan Jalan Usaha Tani Sewungkal - Secarikan

No.	Nama TPK	Kepengurusan	Nama	Jabatan
1.	TPK 2	Ketua Sekretaris Anggota	Suadi Kastubi M.Zen	Kepala Dusun Ketua RW Tokoh Masyarakat

C. Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Dusun Ketro RW 007

No.	Nama TPK	Kepengurusan	Nama	Jabatan
1.	TPK 3	Ketua Sekretaris Anggota	Suryanto S Hariyanto Yasir	Kepala Dusun Ketua RT Ketua RW

D. Paket Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Beton Jl. Getas-Nampu

1.	TPK 4	Ketua Sekretaris Anggota	Sri Lestari Rokhim Zamroni	Kepala Dusun Ketua RW Tokoh Masyarakat
----	-------	--------------------------------	----------------------------------	--

E. Paket Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Beton Dusun Ketro

1.	TPK 5	Ketua Sekretaris Anggota	Suryanto S Haryanto Yasir	Kepala Dusun Ketua RT Ketua RW
----	-------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

F. Paket Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Beton Jalan Lingkar Krajan

1.	TPK 6	Ketua Sekretaris Anggota	Suadi Nur Machin Jumat	Kepala Dusun Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat
----	-------	--------------------------------	------------------------------	--

G. Paket Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Beton Dusun Nampu

1.	TPK 7	Ketua Sekretaris Anggota	Suyitno A Sugihahartono Mulyono	Kepala Dusun Ketua RT Ketua RT
----	-------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

H. Paket Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Drainase RT 006 RW 10 Dusun Manggung

1.	TPK 8	Ketua Sekretaris Anggota	Tri Ariyanto Sumiyanto Nur Salim	Kepala Dusun Ketua RW Ketua RT
----	-------	--------------------------------	--	--------------------------------------

I. Paket Pekerjaan Pembangunan Drainase RW 009 Dusun Manggung

1.	TPK 9	Ketua Sekretaris Anggota	Tri Ariyanto Sumiyanto Nur Salim	Kepala Dusun Ketua RW Ketua RT
----	-------	--------------------------------	--	--------------------------------------

J. Paket Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Talud/Senderan Jalan Pramuka

1.	TPK 10	Ketua Sekretaris Anggota	Suryanto Japar Yasir	Kepala Dusun Ketua RT Ketua RW
----	--------	--------------------------------	----------------------------	--------------------------------------

K. Paket Pekerjaan Pralonisasi JAB Dusun Kebon Getas

1.	TPK 11	Ketua Sekretaris Anggota	Sri Lestari Rokhim Altono	Kepala Dusun Ketua RW Ketua RT
----	--------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

L. Paket Pekerjaan Pralonisasi dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR)  
Nampu

1.	TPK 12	Ketua Sekretaris Anggota	Suyitno A Sugihartono Mulyono	Kepala Dusun Ketua RT Ketua RT
----	--------	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

